



PT. ENAGIC INDONESIA

Sona Topas Tower 10th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 26, Jakarta 12920 - Indonesia
Tel : +62 21 2506 777
Fax : +62 21 2506 748
www.enagic.co.id

SURAT PEMBERITAHUAN

No. 3061/EID/II/2025

Kepada Yth.
Seluruh Mitra Usaha
PT. Enagic Indonesia

Perihal: IMPLEMENTASI SISTEM CORETAX DJP PADA PELAPORAN PERPAJAKAN DAN PEMBUATAN E-BUKTI POTONG

Dengan hormat,

Sehubungan dengan implementasi Core Tax Administration System Direktorat Jenderal Pajak (Coretax DJP) dan dalam rangka memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku, kami mengimbau kepada seluruh mitra usaha untuk segera melakukan pendaftaran dan aktivasi Coretax DJP guna keperluan pelaporan pajak serta mendapatkan e-Bukti Potong (e-Bukpot).

Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan sebagai berikut:

1. Membuat akun Coretax melalui situs resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) <https://www.pajak.go.id/coretaxdjp>
2. Memastikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau NPWP sesuai dengan data yang terdaftar.
3. Melaporkan pajak tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Mengunduh e-Bukpot sebagai bukti pemotongan pajak dari perusahaan.

Batas waktu dalam pembuatan coretax dan pelaporan pajak Masa Januari 2025 adalah **10 Februari 2025**.

Keterlambatan dalam proses ini dapat berdampak pada:

1. Bukti pemotongan PPh tidak akan terkirim ke akun Wajib Pajak penerima penghasilan.
2. Bukti pemotongan tidak akan otomatis terisi dalam SPT Tahunan PPh penerima Penghasilan.

Jika terdapat pertanyaan lebih lanjut, silakan menghubungi kami.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Hormat kami,
PT. ENAGIC INDONESIA

Widia Hartono INDONESIA
Branch Manager PT. Enagic Indonesia